



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1972
TENTANG
PETUNJUK BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE SIDANG KE 27
MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu memberikan instruksi politik sebagai petunjuk-petunjuk umum untuk Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Sidang ke-XXVII Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 164 /LN Tahun 1972.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri Sidang ke-XXVII Majelis Umum PBB.

Untuk :

PERTAMA : Dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Sidang Umum PBB tahun 1972 ini, selalu menggunakan landasan dan pedoman hal-hal seperti yang terlampir pada Instruksi ini.

KEDUA : Selama masa Sidang PBB, terus-menerus memberikan laporan tentang perkembangan penting di PBB kepada Presiden.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Presiden.
- KEEMPAT : Instruksi ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Sidang ke-XXVII Majelis Umum PBB.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 September 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI